



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 JULI 2008

WALIKOTA PEKANBARU,



H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 JULI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 3

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 JULI 2008


WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 JULI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 3

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		kegiatan industri.
12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri/dewan. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.
14. Sarana dan Prasarana		1. Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 JULI 2008

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 JULI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. FAUAZ ILYAS

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		kegiatan industri.
12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri/dewan. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.
14. Sarana dan Prasarana		1. Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 JULI 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. FAUAZ ILYAS

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 JULI 2008

WALIKOTA PEKANBARU,


H. HERMAN ABDULLAH